ANALISIS PKB PT. BINA SARANA SUKSES

1. Best & Bad Practice Kebebasan Berserikat Best:

1.1. Pasal 7 ayat 2: Pekerja yang menerima mutasi wajib memahami tugas dan kewajiban yang diberikan untuk suatu jabatan (peran fungsi), departemen atau lingkungan usaha baru tempat pekerja di mutasi.

Comment: Mutasi hanya bisa dilakukan apabila pekerja menerima, yang artinya pekerja dapat menolak mutasi dan diperkuat pada pasal tersebut.

2. Best & Bad Practice tentang Upah

Bad: -

2.1. **Pasal 15 ayat 4**: Pembayaran upah dilakukan pada jadwal yang ditetapkan oleh keputusan perusahaan.

Comment: Pasal ini Dalam PKB idealnya ditentukan waktu pembayaran upah sehingga adanya sebuah kepastian, bukan dijadwalkan oleh Perusahaan.

2.2. **Pasal 21 ayat 4 b:** Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf I yang menyebabkan kerugian Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas: uang pisah yang besarannya diatur dalam Kebijakan Management

Comment: Besaran uang pisah seharusnya ditetapkan dan dimuat dalam PKB, dapat dijadikan lampiran

- 2.3. **Pasal 76 ayat (3),** Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiridan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf i, berhak atas:
 - a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 65 ayat 4
 - b. Pemberian dan pengaturan uang pisah diatur dalam Kebijakan Management
 - c. Uang Pisah diberikan dengan mempertimbangkan kinerja karyawan dan kontribusi selama bekerja di Perusahaan

Comment: Jika PKB mengatur tentang uang pisah maka nilai uang pisah harus di cantumkan dalam PKB dan tidak diatur dalam ketentuan lain.

3. Best dan Bad Practice tentang Jaminan Sosial Best:

3.1. Pasal 31: Kondisi pekerja yang sehat diyakini perusahaan akan lebih mampu meningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula keluarga pekerja yang sehat akan memberikan semangat, gairah dan ketenangan kerja bagi pekerja dalam menjalankan tugas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memberikan perhatian yang layak dan wajar terhadap kondisi kesehatan para pekerja dan keluarganya yang langsung dikelola oleh Perusahaan dengan diatur dalam ketetapan SK. Tersendiri.

Catatan: selain BPJS Kesehatan perusahaan menyediakan layanan kesehatan bagi Buruh dan Keluarganya yang dikelola oleh perusahaan.

3.2. Pasal 34 ayat 1 poin e: Jaminan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan BPJS wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Comment: pengusaha sudah mendaftarkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk karyawan.

Bad: -

4. Best Practice tentang Gender

Best: -Bad: -

5. Best dan Bad Practice tentang K3, termasuk elemen Perubahan Iklim dan Just Transition

Tidak ada

6. Lain lain

Best:

6.1. **Pasal 10**: Untuk menghindari adanya pertentangan kepentingan pribadi pekerja (*personal conflict of interest*), maka Pengusaha memberikan batasan yang memperbolehkan suami istri bekerja dalam Perusahaan.

Comment: Perusahaan masih memperbolehkan suami istri bekerja dalam satu Perusahaan dengan pembatasan yang ditetapkan.

6.2. **Pasal 12 ayat 6**: Pekerja yang telah bekerja lima tahun berturut-turut berhak atas cuti panjang yang lamanya dua puluh lima hari kalender, demikian pula bagi pekerja yang memiliki kelipatan masa kerja lima tahun.

Comment: Kepada pekerja yang menjalani cuti besar, perusahaan memberikan tunjangan cuti besar satu bulan upah terakhir, perusahaan memberlakukan Cuti besar kepada Pekerja per 5 tahun.

6.3. **Pasal 29 ayat 2**: Perusahaan menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat dipergunakan oleh pekerja untuk meningkatkan pengetahuannya.

Comment: perusahaan menyediakan layanan dibidang pendidikan untuk karyawan sangatlah baik.

Bad:

6.4. Pasal 10: Untuk menghindari adanya pertentangan kepentingan pribadi pekerja (personal conflict of interest), maka Pengusaha memberikan batasan yang memperbolehkan suami istri bekerja dalam Perusahaan.

Comment: Pasal ini hanya membahas pekerja suami istri, seharusnya mencakup pekerja yang mempunyai pertalian darah seperti orang tua dan anak, mertua dan menantu sebab pertalian tersebut pun dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi pekerja.